



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 200/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan,
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suherman Als Suher Bin Hasan;**
Tempat lahir : Teluk Kecimbung (Kab. Bungo);
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Suungai Kual, Kelurahan Teluk Kecimbung,
Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Roberto Sianturi, S.H.,.....Sebagai Hakim Tunggal;
Amin Khudari,.....Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Bungo tanggal 21 Agustus 2024
Nomor : BP/269/IX/RES.1.8/2024/Reskrim;

Menimbang, Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya
tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji
tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, setelah mendengar Keterangan Saksi Mimran Kudadiri,
S.P., Als. Mimran Bin Anwar Kudadiri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan
selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam
perkara terdakwa **Suherman Als Suher Bin Hasan;**

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 200/Pid.C/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca keterangan Terdakwa dan mendengar keterangan Saksi, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim keamanan kebun bersama dengan anggota patroli, terkait dengan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di areal perkebunan sawit tepatnya di Blok M 8 Afdelling M, Divisi 4 PT. Jamika Raya yang beralamat di Desa Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbut Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa 2 (dua) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trondol;

Menimbang, bahwa terhadap membawa 2 (dua) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 90 (sembilan puluh) kilogram, sehingga akibat kejadian tersebut PT. Jamika Raya mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 90 (sembilan puluh) kilogram berdasarkan nota asli timbangan PT. Jamika Raya yang masih bernilai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada PT. Jamika Raya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Trondol yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya maka akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 200/Pid.C/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Ringan, dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suherman Als Suher Bin Hasan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 90 (sembilan puluh) kilogram berdasarkan nota asli timbangan PT. Jamika Raya;
dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Mimran Kudadiri, S.P., Als. Mimran Bin Anwar Kudadiri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Trondol;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Suherman Als Suher Bin Hasan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amin Khudari sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amin Khudari

Roberto Sianturi, S.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 200/Pid.C/2024/PN Mrb